



P U T U S A N

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK: 3517070706850011, Tempat tinggal Lahir: Jombang 06-08-2021, Agama: Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WAHYUDI, SH., MOH. MASRUR, SH., dan ACHMAD UMAR FARUK, SH, Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 193/BH.PA/2022, tanggal 08 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Tergugat, Umur: 32 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 02 November 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00079/P/IN/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yakni :

Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir: Jombang, 09 Oktober 2009, Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 13 Tahun;

3. Bahwa salah tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut di sebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
4. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana point 1 di atas, ternyata sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a. Bahwa TERGUGAT mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
 - b. Bahwa TERGUGAT tidak pernah terbuka masalah keuangan terhadap PENGGUGAT;
 - c. Bahwa TERGUGAT selalu tidak pulang setelah diberi nafkah oleh PENGGUGAT dan pulang setelah nafkah yang diberikan habis;
6. Bahwa, PENGGUGAT mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan lagi;
7. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat menjalian hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang pada puncaknya TERGUGAT dan PENGGUGAT telah Pisah Rumah dari bulan Oktober 2020 atau selama kurang lebih 2 (dua) Tahun dimana PENGGUGAT bertempat tinggal di kontrakan yang telah disediakan perusahaan tempat PENGGUGAT bekerja sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang
8. Bahwa, sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri, yang berarti sudah kurang lebih 2 (Dua) Tahun;
9. Bahwa, selama dalam masa pisah rumah tersebut, PENGGUGAT masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak dapat dicapai;

10. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan di pertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian *a quo*;

12. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada kecocokan dan keharmonisan, oleh karena itu tidak layak apabila perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang;

Primair

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan 49/P/IN/2006 tanggal 09 Juni 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 03 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 November 2022, Panggilan I dilaksanakan di alamat rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 09 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ketiga Penggugat hadir Panggilan III dilaksanakan di alamat rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan panggilan ketiga Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 16 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517070706850011, tertanggal 06-08-2021, atas nama Agus Kurniawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 00079/P/IN/2009 antara Agus Kurniawan dengan Rohmi Wiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 04 Agustus 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3517071610090005 atas nama Kepala Keluarga Agus Kurniawan tertanggal 29-07-2021, diberi tanda P-3;

Menimbang, Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tahunnya 2009 dilaksanakan di GKJW Mojoagung tahun 2009
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perum Pulo Asri B/22 RT: 001, RW: 001, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah di dikaruniai 1 (satu) orang orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jombang pada tanggal 09 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan masalah keuangan dimana Tergugat apabila diberi uang selalu boros

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mendengar juga dari cerita apabila Tergugat memiliki selingkuhan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak anaknya sekolah SD tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Surabaya oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua dari Tergugat;

Menimbang, Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II.;

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tahunnya 2009 dilangsungkan di GKJW Mojoagung tahun 2009
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perum Pulo Asri B/22 RT: 001, RW: 001, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah di dikaruniai 1 (satu) orang orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jombang pada tanggal 09 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan masalah keuangan dimana Tergugat apabila diberi uang selalu boros

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mendengar juga dari cerita apabila Tergugat memiliki selingkuhan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak anaknya sekolah SD tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Surabaya oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 03 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 November 2022, Panggilan I dilaksanakan di alamat rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 09 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan ketiga Penggugat hadir Panggilan III dilaksanakan di alamat rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan panggilan ketiga Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 16 November 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 November 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2009 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 00079/P/IN/2009 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00079/P/IN/2009, tertanggal 04 Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat, di GKJW Mojoagung, dilaksanakan di hadapan Pendeta Sutrisno, S.Th., yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 04 Agustus 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Suyadi dan Yuyun Kristiawati, dan keterangan Penggugat di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Sutrisno, S.Th., pada tanggal 04 Agustus 2009 yang bertempat di GKJW Mojoagung, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kumojoyo RT/RW 004/001, Desa/Kel. Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suyadi yang merupakan ayah tetangga Penggugat dan Tergugat dipersidangan, bahwa pada Tergugat apabila diberi uang selalu boros dan Saksi mendengar juga dari cerita apabila Tergugat memiliki selingkuhan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuyun Kristiawati,

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Surabaya oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan masalah keuangan dimana Tergugat apabila diberi uang selalu boros dan berdasarkan keterangan para Saksi Tergugat memiliki selingkuhan Pria Idaman Lain dan sudah menikah siri, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, karena menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahny suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara *a quo* adalah Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain, Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu tidak pulang setelah diberi nafkah oleh Penggugat dan pulang setelah nafkah yang diberikan habis;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan karena Tergugat masalah keuangan dimana Tergugat apabila diberi uang selalu boros dan Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2009 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 00079/P/IN/2009 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan Penggugat serta Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk *membayar* biaya perkara ini sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022** oleh kami: **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Jombang dengan di hadirinya Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat
Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, SH, M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp.525.000,00
- PNBPN penyerahan Akta Panggilan Penggugat....	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah saksi.....	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Jumlah	Rp.720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jbg